



INFO OTDA

Informasi Seputar Otonomi Daerah

Edisi 2 / Mei - Juli 2014

www.otda.kemendagri.go.id

Twitter : follow us @OtdaInfo



2 Otonomi Daerah Harga Mati

4 Wawancara Dirjen Otda

6 RUU DOB Lahirkan Tiga Kabupaten di Sultra

7 Seputar Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XVIII



Presiden memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada kepala daerah yang dianggap berhasil mengimplementasikan otonomi daerah.

Daerah Menentukan Wajah Indonesia

Indonesia adalah kumpulan daerah-daerah yang tersebar dari Sabang sampai Marauke, dari Sangir Talaud hingga Pulau Rote. Daerah-daerah ini diikat oleh rasa senasib sepenanggungan dan dibungkus oleh rasa nasionalisme dan persatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Indonesia juga merupakan negara kesatuan dengan entitas pemerintahan daerah yang sangat masif dimana saat ini terdapat 539 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota, ditambah tiga calon kabupaten yang RUU-nya baru disahkan DPR RI.

Setelah berkuat selama 30 tahun lebih dalam sistem pembangunan yang terpusat, kini sistem pemerintahan Indonesia sudah berubah. Garis wajah pembangunan bangsa ini tidak lagi

sepenuhnya dikendalikan oleh Jakarta (Pemerintah Pusat) tetapi sebagian besar sudah didelegasikan ke daerah.

Kini, para kepala daerah yang dipilih langsung rakyat menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini artinya, sukses atau gagalnya pembangunan di segala bidang sangat tergantung dari komitmen para kepala daerah dan para pemangku kepentingan membangun dan menyejahterakan daerahnya masing-masing.

Namun, bukan berarti Pemerintah Pusat lepas tangan. Di titik inilah peran aktif Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang harus mampu menyerap aspirasi dan inisiatif yang tumbuh di masyarakat tingkat lokal untuk dirumuskan menjadi berbagai kebijakan otonomi daerah.

Harus diakui, telah banyak kemajuan yang dicapai melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah antara lain meningkatnya demokratisasi melalui partisipasi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana mulai menggeliat sesuai potensi daerah serta mengakomodir keinginan masyarakat. Hal positif lainnya adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, implementasi otonomi daerah ke depan semakin menantang. Pada 2015 kita sudah harus berkompetensi dengan sesama negara ASEAN dalam sebuah pasar tunggal yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut kita matang dalam sumber daya manusia dan mantap dalam infrastruktur. Sementara saat ini kita masih bergulat dalam kondisi tingginya disparitas antardaerah. Di satu sisi, banyak daerah yang mencapai peningkatan ekonomi signifikan, tetapi di sisi lain banyak daerah yang masih jauh dari optimal. Disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga timpang. Di kota yang menjadi pusat bisnis, segala sarana dan prasarana tergarap dengan baik. Akan tetapi, di daerah yang bukan pusat bisnis, sarana dan prasarana tidak tergarap.

Permasalahan inti ini juga sangat terkait dengan sumber daya manusia yang menjadi tantangan terbesar kemajuan pembangunan kita terutama di daerah-daerah. Kepemimpinan (*leadership*) kepala daerah menjadi faktor kuncinya. Sederhananya, jika kepala daerah bagus sudah pasti pembangunan di daerah tersebut akan bagus juga. Jika semua kepala daerah di Indonesia yang dipilih langsung rakyatnya bisa memimpin daerahnya dengan responsif maka tinggal menunggu waktu saja, Indonesia menjadi salah satu negara paling maju di dunia.



Mendagri dan Dirjen OTDA dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan DPR.

Otonomi Daerah Harga Mati

Berdasarkan amanat yang tertuang Undang-undang Dasar 1945, pemerintah melakukan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan pada pola pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataannya, perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus.

Setelah era kemerdekaan, sering terjadi pasang surut sehingga meninggalkan sejumlah catatan penting. Sering kali otonomi daerah dipandang seperti negara federal karena setiap kepala daerah dipilih langsung dan dapat menentukan kebijakan daerahnya. Ada yang terlupa bahwa otonomi daerah merupakan bagian dari kesatuan Republik Indonesia dimana presiden adalah pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan.

Seperti halnya demokrasi, desentralisasi juga merupakan sebuah jalan utama yang telah dipilih bangsa Indonesia dan diyakini merupakan sarana terbaik untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan. Desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis serta terus bergerak aktif dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika

yang terjadi di masyarakat.

“Desentralisasi adalah kepercayaan, sebuah keniscayaan. Ini wujud dari pesan UUD pasal 18. Karena itu otonomi daerah adalah sebuah harga mati yang tidak boleh diubah-ubah. Ini menjadi sebuah komitmen bersama karena hanya dengan sistem inilah kita dapat meyakini pemerintahan itu lebih efektif. Sistem sentralistik di dalam negara yang sebesar ini pasti tidak akan efektif. Tapi apapun namanya, tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mempercepat kesejahteraan rakyat, menjamin keadilan dan juga pemerataan, serta demokratisasi yang terus kita kembangkan di daerah,” tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Di titik inilah, peran aktif Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab pada implementasi desentralisasi dan otonomi

daerah sangat dibutuhkan. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertugas sebagai institusi yang menangani proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang otonomi daerah. Saat ini desentralisasi dan otonomi daerah semakin dituntut untuk mampu menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat untuk menampung dan menginspirasi berbagai inisiatif di tingkat lokal yang dapat menciptakan peluang-peluang baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, menurut Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, ada tiga alasan utama mengapa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini menjadi jalan terbaik untuk Indonesia, yaitu karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, penduduknya

yang sangat banyak, dan kemajemukan dan beragamnya kultur dan budaya yang ada sehingga urusan pemerintahan harus didesentralisasikan kepada daerah-daerah otonom kita.

Dewasa ini, desentralisasi dan otonomi daerah berkembang pesat saat dituangkan ke dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Akhirnya, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara yang luas membentang ini. Pemerintah pusat akan memfasilitasi terbangunnya sinergi dengan pemerintah daerah di 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. Seluruh pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam menjalankan otonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Namun dalam pelaksanaannya, ketidakjelasan pengaturan dalam undang-undang ini sering menimbulkan permasalahan baru yang dapat menjadi sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparaturnya yang pada akhirnya menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kita memandang perlu undang-undang ini diubah atau diganti,” tegas Dirjen Otda.

Untuk itu, RUU tentang



Seditjen Otonomi Daerah Susilo



Pendidikan dasar adalah salah satu pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah daerah dan salah satu wujud implementasi otonomi daerah.

Desentralisasi adalah kepercayaan, sebuah keniscayaan. Ini wujud dari pesan UUD pasal 18, karena itu otonomi daerah adalah sebuah harga mati yang tidak boleh diubah-ubah. Ini menjadi sebuah komitmen bersama karena hanya dengan sistem inilah kita dapat meyakini pemerintahan itu lebih efektif. Sistem sentralistik di dalam negara yang sebesar ini pasti tidak akan efektif.

Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang saat ini sedang dibahas dengan DPR, pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. RUU Pemda dimaksudkan untuk memperjelas konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, RUU Pemda menambah pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien dengan memberdayakan potensi setiap daerah. Melalui kebijakan ini,

pembangunan di setiap daerah menjadi merata karena berhasil memangkas jalur birokrasi yang terlalu panjang. Lebih dari itu, kebijakan otonomi daerah juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan di tingkat lokal yang sesuai dengan kapasitas wilayah masing-masing. Hasil akhir yang diharapkan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dan layanan publik. “Proses perubahan sistem pemerintah yang sentralistik menjadi terdesentralistik telah menunjukkan hasil yang positif,” ungkap Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Susilo.

Walaupun pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berada di jalur yang tepat, beberapa masalah kerap terjadi. Pemerintah sedang mengajukan usulan perubahan Undang-undang Pemda agar lebih mengetatkan syarat pembentukan daerah otonomi baru. “Kita nanti akan mengusulkan adanya daerah persiapan, tidak bisa langsung saja menjadi suatu daerah otonom. Harus ada tahapan bersama,” jelas Djohermansyah Djohan.

Penguatan Platform Otonomi Daerah

Hingga saat ini desentralisasi dan otonomi daerah merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke.

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan konsensus seluruh komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera. Setelah era kemerdekaan perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah telah mengalami pasang surut serta meninggalkan sejumlah catatan penting. Perkembangan pesat terjadi saat desentralisasi dan otonomi daerah dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan disempurnakan melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hingga saat ini desentralisasi dan otonomi daerah merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Namun dalam perjalanannya, implementasi otonomi daerah sangatlah dinamis. Perlu perangkat aturan-aturan baru agar otonomi daerah bisa terus melaju dan mempercepat pencapaian cita-cita yaitu kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, pemerintah dan DPR sudah hampir merampungkan pembahasan dua RUU terkait desentralisasi dan otonomi daerah yaitu RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Pilkada. Kedua RUU ini diharapkan menjadi jawaban atau jalan keluar dari berbagai tantangan implementasi otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini.

Regulasi baru ini nantinya—ditambah UU Desa yang sudah disahkan—diharapkan menjadi platform implementasi otonomi daerah yang lebih baik agar jalannya pemerintahan di daerah lebih efektif dan efisien karena adanya koordinasi yang baik antarsemua pemangku kepentingan.

“Kita buat regulasi yang baru untuk memperbaiki kebijakan pemerintahan daerah yang lama. Jika kedua RUU ini disahkan dan melengkapi Undang-Undang Desa maka bisa menjadi platform

implementasi otonomi daerah yang lebih baik ke depan. Supaya pemerintahan daerah lebih efektif dan efisien, demokrasi lokal berkembang dengan sehat, dan koordinasi pemerintah juga berjalan dengan efektif,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan saat diskusi dengan media massa di Jakarta (17/07).

Untuk lebih jauh mengenai penguatan platform otonomi daerah, berikut petikan wawancara *Info Otda* dengan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan.

Apa alasan utama Indonesia memilih sistem desentralisasi dan otonomi daerah?

Sebenarnya ada tiga alasan. Pertama Indonesia wilayahnya sangat luas. Kedua jumlah penduduknya juga sangat banyak lebih dari dua ratusan juta, dan ketiga dilihat dari segi multikulturalisme yang budayanya sangat majemuk dan beragam. Untuk membangun Indonesia yang sebesar ini sebagian urusan pemerintahan harus disentralisasikan kepada daerah-daerah otonomi kita. Dengan demikian kita dapat melayani publik lebih baik.

Sejauh mana implementasi desentralisasi dan otonomi daerah selama ini ?

Ya, secara umum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kita sudah berjalan di jalur yang tepat sudah bisa kita katakan *on the right track*, terutama pengembangan demokrasi lokal yang sangat maju dan model pemilihan yang secara langsung, di mana rakyat terlibat dalam memilih pemimpinnya. Tetapi memang harus diakui, meski sudah berjalan dalam jalur yang benar pelaksanaan otonomi daerah juga mendapat tantangan yang tidak kecil. Kita menghadapi beberapa risiko yang menghadang di depan mata. Diantaranya terkait kompetensi SDM aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengelolaan

keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta edukasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Saat ini, pembentukan daerah otonom kita saja sudah berjumlah 539. Ada 34 Provinsi, 312 Kabupaten dan 93 Kota, itupun ditambah tiga RUU DOB, kabupaten di wilayah Sultra yang baru disahkan di DPR RI, serta masih ada usulan pembentukan daerah otonom baru oleh DPR sebanyak 87



DOB lagi. *Nah*, ini kita harus perbaiki. Pemerintah sedang mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Pemda kita yaitu dengan lebih mengetatkan syarat-syarat pembentukan daerah otonom baru. Kita nanti akan mengusulkan adanya daerah persiapan, tidak bisa langsung saja menjadi suatu daerah otonom. Harus ada tahapan bersama. Kita siapkan dulu baru bisa jadi daerah otonom baru. Namun, terlepas dari segala kelemahan tersebut, satu hal pasti, desentralisasi dan otonomi daerah berhasil menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan demokratis.

Apa lagi yang bisa kita rasakan dari implementasi desentralisasi dan otonomi daerah?

Salah satunya, proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar secara demokratis adalah salah satu buah keberhasilan dari instrumen pendidikan politik. Hal ini mampu mendorong partisipasi masyarakat di tingkat lokal yang diharapkan akan menyumbang terhadap percepatan pembentukan masyarakat madani atau *civil society*. Melalui otonomi daerah, masyarakat dapat pula berperan lebih aktif dalam melakukan kontrol sosial sehingga terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Otomatis hal ini mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih kuat.

Bagaimana dengan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar ?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mempercepat upaya pemerintah daerah dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik meski belum sempurna. Di bidang kesehatan misalnya layanan kesehatan yang tadinya seragam dan tersentralisasi kini bisa lebih menjangkau kawasan terpencil dan dirancang sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi daerah setempat. Di bidang pendidikan, pemerataan akses pendidikan mulai bisa dirasakan semua pihak dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Putra-putri daerah yang berprestasi bisa terpantau

dan mendapat kesempatan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan skema beasiswa pemerintah daerah. Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah daerah menjadi lebih leluasa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan warga lokal dan mempertimbangkan faktor geografis. *Ya*, untuk kebijakan dan implementasi kebijakan, sebagian memang sudah bisa kita anggap berjalan di jalan yang tepat. Tetapi sebagian yang lain masih dalam proses, *in the making process*, untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat layanan publik yang lebih baik.

Bagaimana perkembangan terakhir RUU Pemda dan RUU Pilkada ?

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah RUU Pilkada ditargetkan pada akhir September 2014 sebelum pergantian pemerintahan baru. RUU ini akan dibahas lagi pada Minggu ke-3 Agustus karena saat ini DPR sedang masa reses. Kami berharap akhir September dua-duanya (RUU Pilkada dan RUU Pemerintahan Daerah) sudah diketok palu. Hal ini karena pemerintahan baru *kan* mulai Oktober sehingga pemerintahan ke depan tidak terbebani.

Apa yang diharapkan dari disahkannya kedua RUU ini?

Apabila RUU Pilkada dan RUU Pemda sudah disahkan, diharapkan menjadi regulasi baru sebagai platform implementasi otonomi daerah yang lebih baik agar jalannya pemerintahan di daerah lebih efektif dan efisien karena adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Undang-undang ini nantinya menutup lubang-lubang atau mengisi kekurangan dari undang-undang sebelumnya.

Misalnya seperti apa?

Pilkada biaya tinggi kita hindari, KKN dihapuskan, pilkada terkait dinasti kita buat pagarnya, dan kewenangan-kewenangan kita tata kembali supaya jangan menyimpang. Sebelumnya dari

undang-undang yang sudah ada tidak ada aturan itu. Sejak 2005 sudah lebih dari 1000 pilkada digelar. *Nah* di lapangan ternyata banyak terjadi pelanggaran. Sekarang itu, lebih dari 300 kepala daerah yang terjerat kasus di mana 86 persen diantaranya tersandung kasus korupsi. Contoh lainnya, 94 persen kepala daerah dan wakilnya memiliki hubungan yang tidak harmonis sehingga pecah kongsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politik dinasti pun semakin marak, setidaknya ada 11 persen politik dinasti dari total kepala daerah yang saat ini sedang menjabat. Politik uang juga makin masif, politisasi birokrasi masih terjadi, akibatnya birokrasi terbelah-belah oleh fraksi-fraksi politik

Terakhir, apa tantangan implementasi otonomi daerah ke depan ?

Tahun depan (2015), kita akan menyongsong RPJM III dengan sasaran utama memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang basisnya itu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Jadi, arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus dititikberatkan pada penyempurnaan regulasi beserta pelaksanaannya serta menjadi bagian yang sangat relevan dalam mendukung sasaran utama RPJMN III. Nantinya, arah kebijakan ini harus diantisipasi oleh Pemerintah dan menjadi acuan oleh pemerintahan daerah. Makanya, kolaborasi yang setara antar kepala daerah dan jajarannya beserta DPRD dituntut untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, termasuk juga yang sangat penting penganggarannya serta mensinergikannya dengan sasaran perencanaan pembangunan nasional sehingga kesejahteraan rakyat cepat tercapai. Pastinya, di masa depan tantangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah kita akan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas dan dinamika perubahan yang terjadi di lingkup global regional dan nasional.

Diterbitkan:

DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110

Website : www.otda.kemendagri.go.id

email : bagren_otda@kemendagri.go.id;

bagren.otda@gmail.com

Twitter : follow us @OtdaInfo

Penanggung jawab

Redaktur

Penyunting/Editor

Sekretariat

: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

: Sekretaris Ditjen Otda, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda

: Kasubag. Data dan Informasi, Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

: Bagian Perencanaan Setditjen Otonomi Daerah

RUU DOB Lahirkan Tiga Kabupaten di Sultra

Rapat Paripurna Istimewa DPR-RI telah mengesahkan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 24 Juni 2014 yang lalu tentang pembentukan daerah otonomi baru. Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP, Arif Wibowo, membacakan laporan RUU yang berisi tiga pembentukan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang meliputi Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap pembentukan otonomi

baru ini dapat dioperasionalkan dan dikawal dengan baik dan sungguh-sungguh. "Pembentukan daerah otonomi baru ini menjadi tanggung jawab kita semua agar benar-benar sesuai dengan tujuan dibanggunya daerah otonomi baru tersebut, yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Mendagri.

Pemekaran daerah otonom baru ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien, peningkatan pelayanan

serta terbukanya aksesibilitas di daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah juga diharapkan dapat memotivasi dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengakselerasi agenda-agenda pokok yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Dengan disetujuinya RUU ini, maka jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Hidayat Arsani Isi Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Hidayat Arsani resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 mendampingi Rustam Effendi. Pelantikan Hidayat Arsani dilakukan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (12/5). Dalam pelantikan tersebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap Hidayat Arsani dapat mendampingi Gubernur Bangka Belitung dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan harmonis.

"Maka berarti anggota lembaga representasi rakyat Bangka Belitung periode 2009-2014 di penghujung masa pengabdianya telah berhasil mempersembahkan salah satu karya yang bersejarah bagi masyarakat dan pemerintah Bangka Belitung, yakni terisinya jabatan Wakil Gubernur Bangka Belitung melalui proses pemilihan yang demokratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Gamawan Fauzi.



Menteri Dalam Negeri melantik Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung



Mendagri melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih di Bandar Lampung (02/06)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019, Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri. Proses pemilihan kepala daerah Lampung ini tergolong unik karena dilakukan bersamaan dengan pemilu legislatif pada 9 April yang lalu. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pilkada secara serentak.

Ridho Ficardo dipercaya memimpin Lampung di usianya yang ke-34 tahun dan menjadikannya sebagai gubernur termuda dalam sejarah Indonesia. Terpilihnya Ridho Ficardo menyiratkan makna bahwa dikotomi tua-muda dalam suatu kepemimpinan tidak perlu lagi dipandang sebagai sebuah dogma yang kaku. "Mungkin kolaborasi diantara tua dan muda yang dibutuhkan saat ini," pesan Gamawan Fauzi dalam acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. (2/6).



Mendagri dan Dirjen OTDA bersama Kepala Daerah berprestasi pada peringatan Hari OTDA XVIII, di Jakarta (25/04)

Seputar Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XVIII

Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII dipimpin langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara (25/04). Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa bagi pemimpin, dekat, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui hati dan pikirannya yang selalu dekat dan memikirkan nasib dan masa depan rakyatnya, melalui kebijakan dan program-programnya yang sungguh prorakyat, memastikan bahwa kesejahteraan rakyat terus dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, membangun dialog dan komunikasi dengan rakyatnya, mendengarkan aspirasi mereka, dan juga seorang yang rela berkorban dan mau bekerja keras untuk mereka semua, untuk rakyat yang dicintainya.

Pada puncak peringatan Hari Otda ini, Presiden juga memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Provinsi/Kabupaten/Kota terbaik selama tiga tahun berturut-turut dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (lihat tabel 2).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam laporannya menyampaikan bahwa tema hari Otonomi

Daerah ke XVIII adalah Dengan Otonomi Daerah Kita Sukseskan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Dalam Upaya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah. “Tema ini diselaraskan dengan upaya pemerintah dan pemerintah daerah mensukseskan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dikaitkan dengan eksistensi pemerintah dan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Mendagri.

Selain penyerahan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha, berbagai kegiatan dilakukan untuk memperingati

Hari Otda pada tahun ini antara lain: Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada hari Jumat malam (25/04) yang bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta yang dihadiri Menkopolkum mewakili Wakil Presiden dan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada 17 Kepala Daerah/Mantan Kepala Daerah berdasarkan hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2011 dan LPPD tahun 2012, dan piagam penghargaan Menteri Dalam Negeri kepada 45 Bupati dan Walikota dengan katagori berkinerja sangat tinggi,



Mendagri didampingi Dirjen OTDA membuka seminar nasional sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari OTDA XVIII, di Jakarta (25/04)

Tabel 1. Peringkat dan Status Kinerja Terbaik Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Hasil EKPPD terhadap LPPD 2012

Provinsi	Kabupaten	Kota
1. Jawa Timur	1. Kulon Progo	1. Semarang
	2. Gowa	2. Madiun
	3. Jepara	3. Surakarta
2. Jawa Tengah	4. Pasaman	4. Probolinggo
	5. Sleman	5. Tangerang
	6. Purbalingga	6. Mojokerto
3. Sulawesi Selatan	7. Pacitan	7. Tegal
	8. Bangkalan	8. Balikpapan
	9. Tuban	9. Depok
	10. Jombang	10. Salatiga

serta penyerahan penghargaan bagi tiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota berkinerja terbaik (lihat tabel 1) hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2012. Pada malam apresiasi ini juga diumumkan pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik yang bertemakan Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat.

dengan topik arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kedepan dan instrument penilaian kinerja DPRD. Hadir sebagai pembicara : Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA (Dirjen Otonomi Daerah), Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti senior LIPI), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Peneliti senior P2P-LIPI), Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum

Tabel 2. Daerah Peraih Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha

Provinsi	Kabupaten	Kota
Jawa Tengah	Jombang	Yogyakarta
Jawa Timur	Pacitan	Cimahi
Sulawesi Selatan	Sleman	Depok
		Tangerang

Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah Seminar Nasional yang digelar sebelum Peringatan Hari Puncak (24/04)

(pakar otonomi daerah), Pius Suratman Kartasasmita, PhD (Akademisi), Iwan Dharmawan Hanafi, (perwakilan KADIN), Zaniye, S.Ag, (DPRD Situbondo), dan Prof. Dr. Gunther G. Schulze (University of Freiburg, Jerman).

Peringatan Hari Otda kali ini juga diisi dengan berbagai kegiatan media yaitu wawancara Mendagri dengan *Tempo*, *Radio KBR68H*, dan *Majalah Sindo Weekly* serta berbagai aksi sosial antara lain Sunatan Massal dan *Fun Bike*. Selain di Pusat, masing-masing daerah melaksanakan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII berdasarkan Radiogram Mendagri No: 003.3/1673/SJ Tanggal 14 April 2014.



Penyerahan bingkisan pada kegiatan sunatan massal pada peringatan Hari OTDA XVIII.



Penyerahan hadiah lomba karya tulis jurnalistik Hari OTDA XVIII.



Dirjen Otda dan para pegawai Ditjen Otda pada kegiatan Fun bike.



Sege nap Pimpinan dan Pegawai
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H Mohon Maaf Lahir & Batin

Semoga Kita Kembali Menjadi Manusia yang Bersih dan Fitri

